

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yakni penelitian hukum yang menggunakan fakta lapangan terkait perilaku manusia secara nyata, sehingga akan didapatkan data primer atau data yang didapatkan langsung dari masyarakat.¹ Penelitian ini akan mengkaji atau meneliti perlindungan hukum terhadap harta dalam perkawinan bagi perempuan di Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini ialah pendekatan deskriptif, yakni pendekatan yang menganalisis data berupa gambaran dalam bentuk deskriptif. Melalui pendekatan ini akan didapatkan data terkait dengan perlindungan hukum terhadap harta dalam perkawinan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar. Lokasi penelitian ditentukan berdasarkan data awal penelitian yang menunjukkan adanya ketidakpahaman masyarakat mengenai harta dalam perkawinan dan perlindungan hukum terhadap harta tersebut. Selain itu Kecamatan Sungai Tabuk

¹ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Bandung: Pustaka Belajar, 2010), hlm. 154.

merupakan wilayah yang berdekatan dengan daerah perkotaan, sehingga menarik untuk menilai pendapat dan pengetahuan masyarakat terkait dengan hukum.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ialah informan atau responden yang memberikan data di lapangan.² Subjek pada penelitian ini ialah informan yang diambil sebanyak 5 keluarga dengan masing-masing suami istri atau yang mewakili.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sesuatu yang diteliti yang dapat berupa benda atau orang, yang dapat memberikan data-data penelitian.³ Adapun objek pada penelitian ini ialah perlindungan hukum terhadap harta dalam perkawinan bagi perempuan

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Data penelitian ialah sesuatu yang digali dalam penelitian. Adapun data pada penelitian ini ialah:

- a. Gambaran bentuk-bentuk upaya perlindungan hukum terhadap harta dalam perkawinan bagi perempuan di Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar.

² Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang: UNPAM Press, 2018), 147.

³ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 122.

- b. Alasan dan kendala terkait dilakukannya upaya perlindungan terhadap harta dalam perkawinan bagi perempuan di Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar.

2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat data didapatkan. Adapun yang menjadi sumber data pada penelitian ini ialah informan, yaitu pihak pasangan baik suami maupun istri atau yang mewakili untuk dapat dilakukan wawancara. Adapun informan pada penelitian ini berjumlah 5 keluarga.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara, yakni cara pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung.⁴ Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini ialah wawancara secara terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara. Penulis akan melakukan tanya jawab kepada informan terkait dengan permasalahan yang akan digali yakni perlindungan hukum terhadap harta dalam perkawinan bagi istri.

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis

1. Teknik Pengolahan Data

- a. Editing, yakni memperbaiki data yang didapatkan dengan cara menentukan bagian penting dengan yang tidak.
- b. Deskripsi, yakni mengolah data dan disajikan dalam bentuk narasi.

⁴ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rienaka Cipta, 2008), 93.

c. Matrikasi, yakni mengolah data dan meringkasnya dalam bentuk tabel.

2. Analisis

Data yang telah diolah kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif, yakni dengan menggambarkan data hasil penelitian kemudian menyesuaikan dengan teori hukum Islam dan hukum positif. Atas hasil analisis tersebut kemudian akan diperoleh simpulan penelitian.

G. Tahapan Penelitian

1. Tahapan Pendahuluan

Pada tahapan ini dilakukan penelitian awal untuk mendapatkan data permulaan terkait dengan perlindungan harta dalam perkawinan terhadap perempuan pada 20 Desember 2021. Data yang didapat kemudian dibuat dalam bentuk proposal skripsi yang kemudian diterima oleh biro skripsi Fakultas Syariah dan siap untuk diseminarkan pada 4 Mei 2021.

2. Tahapan Persiapan

Pada tahapan ini dilakukan persiapan dengan membuat pedoman wawancara dan melakukan konsultasi kepada dosen pembimbing. Pedoman wawancara berguna untuk membuat penelitian lebih terarah.

3. Tahapan Riset

Pada tahapan ini dilakukan penelitian dengan wawancara kepada beberapa informan penelitian untuk mendapatkan data. Data yang didapatkan berupa data primer hasil wawancara. Pelaksanaan riset dilakukan selama dua bulan yakni pada 10 Maret hingga 10 Mei 2022.

4. Tahapan Penyempurnaan

Pada tahapan ini dilakukan penyusunan laporan penelitian dan juga analisis data penelitian dalam bentuk skripsi. Kemudian juga dilakukan konsultasi kepada dosen pembimbing untuk menyempurnakan tulisan. Setelah skripsi disetujui maka siap untuk disidangkan pada sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.